



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN RISIKO BENCANA PADA SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Aceh perlu mengatur penyelenggaraan pengurangan risiko bencana pada sarana dan prasarana publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Risiko Bencana pada Sarana dan Prasarana Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang- /2

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Nomor 2 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA PADA SARANA DAN PRASARANA PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagaimana suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah SKPA yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan Bencana di Aceh.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah SKPK yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, menjelang, pada saat dan segera setelah kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah upaya-upaya untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Penggalangan Sumber Daya adalah upaya untuk mengumpulkan dana, barang, bangunan fisik, dukungan teknis, pengetahuan, dan bentuk partisipasi lainnya untuk mendukung PRB.
18. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, atribut, sikap, sifat, atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan.
19. Data Pilah adalah hasil pengamatan/pengukuran suatu variabel yang telah dikelompokkan secara terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan status serta kondisi perempuan dan laki-laki, termasuk data terkait kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang berguna untuk mendukung penyelenggaraan PRB.

20. Masyarakat /4

20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang berkepentingan dengan upaya memperkuat pengurangan Risiko Bencana pada sarana publik.
21. Kelompok Rentan adalah kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus yang terdiri dari bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, perempuan kepala rumah tangga, laki-laki kepala rumah tangga tanpa ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Rencana Pengurangan Risiko Bencana Sarana Publik yang selanjut disebut RPRB adalah rencana yang memuat kajian risiko, peta dan upaya-upaya untuk mengurangi Risiko Bencana.
24. Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor yang mempengaruhi yang dapat memperkuat penyusunan RPRB.
25. Sarana dan Prasarana Publik yang selanjutnya disebut SP adalah semua sarana yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau umum seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, pasar, tempat penginapan, tempat wisata, rumah ibadah, prasarana transportasi, dan prasarana olah raga yang melaksanakan kegiatannya di Aceh
26. Lembaga Pemerintah adalah semua lembaga yang dibiayai dengan dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam wilayah Aceh.
27. Lembaga Pendidikan adalah semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.
28. Lembaga Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut LEPAB adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah Bencana, dan selalu siap untuk merespon pada saat darurat dan Bencana.
29. Peserta Didik adalah murid, siswa dan mahasiswa/i pada Lembaga Pendidikan.
30. Pasar adalah kompleks pasar tradisional dan swalayan baik milik pemerintah daerah maupun swasta yang terdiri dari beberapa tempat usaha yang dikelola oleh satu manajemen induk.
31. Penginapan adalah semua penginapan yang berstatus losmen, motel, homestay, hotel dan bentuk lainnya dari penginapan.
32. Tempat Wisata adalah seluruh tempat rekreasional yang menjadi tujuan wisata masyarakat di Aceh, baik obyek wisata air, laut dan daratan.
33. Rumah Ibadah adalah tempat ibadah umat beragama yang terdiri dari masjid, gereja, kelenteng dan nama lainnya yang berada di Aceh.
34. Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang kegiatan transportasi yang terdiri dari terminal, bandar udara, dan pelabuhan.
35. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan seperti stadion dan Gedung Olah Raga (GOR).

36. *Safety Briefing* adalah pengumuman yang dilakukan pemilik gedung atau sarana lainnya baik dalam bentuk pengumuman, visual atau brosur saat sebuah acara akan dimulai atau di ruang lain dengan memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan apabila di tempat itu akan terjadi Bencana.
37. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat untuk memperkuat upaya pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prinsip dan tujuan;
- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. PRB pada SP;
- d. sosialisasi dan pengawasan;
- e. jaminan aksesibilitas kepada Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pemantauan;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. sanksi.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan PRB pada SP adalah :

- a. koordinasi dan keterpaduan;
- b. berdaya guna dan berhasil guna;
- c. kemitraan;
- d. kesetaraan dan keadilan Gender;
- e. nondiskriminatif; dan
- f. nonproletisi.

Pasal 4

PRB pada SP bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya pengurangan Risiko Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. memastikan kelompok rentan dan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang adil dan setara dalam setiap agenda PRB;
- d. membangun partisipasi dan tanggung jawab penanggungjawab sarana dan prasarana publik untuk penyelenggaraan PRB; dan
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui BPBA bertanggungjawab dan berwenang dalam pelaksanaan PRB pada SP di Aceh.
- (2) Bupati/Walikota melalui BPBD bertanggungjawab dan berwenang dalam pelaksanaan PRB pada SP di Kabupaten/Kota masing-masing.

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. pengintegrasian PRB pada SP dengan program pembangunan; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 7

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. penetapan kebijakan PRB pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan atau penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan PRB;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam PRB dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Penggalangan Sumber Daya yang berskala provinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk kepentingan PRB.

BAB III
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) PRB pada SP diselenggarakan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Penyelenggaraan PRB pada SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 9

- (1) Setiap SP harus memiliki dokumen RPRB.
- (2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemerintah;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Pasar;
 - d. tempat Penginapan;
 - e. Tempat Wisata;
 - f. Rumah Ibadah;
 - g. Prasarana Transportasi; dan
 - h. Prasarana Olahraga.

Pasal 10

- (1) Dokumen RPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat :
 - a. kajian;
 - b. peta risiko, dan
 - c. upaya-upaya untuk mengurangi Risiko Bencana.

- (2) Selain dokumen RPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), penanggungjawab, pengurus, atau pengelola SP harus :
- a. menyusun prosedur tetap (Proptap) tentang penanganan keadaan darurat;
 - b. melaksanakan penyuluhan, pelatihan, dan gladi/simulasi tentang mekanisme keadaan darurat minimal setahun sekali;
 - c. memeriksa kondisi gedung dan lingkungan setiap tahunnya;
 - d. memeriksa dan memperbaiki terhadap instalasi listrik dan kondisi bangunan paling kurang setahun sekali;
 - e. memasang sistem pemadam kebakaran atau minimal menempatkan Alat Pemadam Ringan (APAR) di setiap ruang kerja;
 - f. memasang alarm gempa di lingkungan kerja;
 - g. menerbitkan informasi tentang upaya-upaya saat darurat berupa poster, brosur dan selebaran lainnya baik untuk dibagikan maupun ditempelkan di dinding;
 - h. memasang rambu keBencanaan;
 - i. memiliki kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - j. memiliki peralatan keBencanaan;
 - k. melaksanakan *Safety Briefing* pada acara yang melibatkan orang banyak; dan
 - l. memiliki papan informasi tentang nomor telepon penting untuk penanganan masa darurat.

Pasal 11

- (1) RPRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit direncanakan untuk 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab sarana dan prasarana publik.
- (2) RPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipasi dengan memperhatikan Kearifan Lokal, aspek kemudahan dalam pelaksanaannya, berbasis pada Data Pilah dan Analisis Gender.

Bagian Kedua

Pengurangan Risiko Bencana pada Lembaga Pemerintah

Pasal 12

- (1) Setiap Lembaga Pemerintah di Aceh wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tim PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengurangan Risiko Bencana pada Lembaga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan di Aceh wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan, dan;
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.

(3) Susunan / 8

- (3) Susunan personalia tim PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. Peserta Didik;
 - b. orang tua/wali Peserta Didik;
 - c. dewan guru/pendidik atau profesional;
 - d. komite sekolah/madrasah; dan
 - e. masyarakat di sekitar Lembaga Pendidikan.
- (4) Tim PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggung jawab Lembaga Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berperan untuk :
 - a. melembagakan aktivitas pengurangan Risiko Bencana di lembaga pendidikan; dan
 - b. menjadi tutor sebaya bagi lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar LEPAB.
- (2) Orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b berperan:
 - a. membantu merumuskan program LEPAB dengan komite sekolah atau sebutan lain; dan
 - b. membantu menyebarkan penerapan lembaga pendidikan/ Sekolah/Madrasah aman Bencana.
- (3) Dewan guru/Pendidik atau profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, berperan :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah termasuk anak dalam upaya pengurangan Risiko Bencana;
 - b. melakukan usaha terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari Bencana secara non-struktural; dan
 - c. bekerjasama dengan warga sekolah lainnya termasuk anak dalam upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari Bencana secara struktural maupun non-struktural.
- (4) Komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, berperan :
 - a. membentuk forum orangtua/wali peserta didik dalam upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari Bencana;
 - b. pengenalan materi PRB kepada para peserta didik; dan
 - c. melakukan upaya mewujudkan sekolah/madrasah yang lebih aman, termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pasal 15

- (1) Selain Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), organisasi non pemerintah dan media massa dapat berperan dalam PRB pada Lembaga Pendidikan.
- (2) Organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan sebagai berikut:
 - a. membantu lembaga pendidikan dalam melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar lembaga pendidikan;
 - c. mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan, pengurangan Risiko Bencana;
 - d. memberikan bantuan teknis penerapan lembaga pendidikan aman dari Bencana secara struktural maupun non-struktural; dan
 - e. membantu Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan lembaga pendidikan aman dari Bencana secara struktural maupun non-struktural.

(3) Media /9

- (3) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan advokasi penerapan lembaga pendidikan aman dari Bencana kepada masyarakat luas; dan
 - b. sebagai alat kontrol dalam penerapan sarana publik yang tanggap terhadap Bencana.

Pasal 16

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan berpartisipasi aktif untuk menjadikan lembaganya tangguh Bencana.
- (2) Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan :
 - a. ketangguhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. ketahanan manajemen keBencanaann; dan
 - c. pemahaman kependidikan keBencanaan.

Bagian Keempat

Pengurangan Risiko Bencana pada Pasar

Pasal 17

- (1) Setiap Pasar di Aceh wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Susunan personalia tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. pengurus pasar;
 - b. para pedagang; dan
 - c. perwakilan masyarakat di sekitar pasar.
- (4) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab Pasar.

Pasal 18

- Para pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berperan untuk :
- a. melembagakan aktivitas pengurangan Risiko Bencana di Pasar;
 - b. menjadi tutor bagi pasar yang belum memenuhi standar Pasar aman Bencana;
 - c. membantu merumuskan program PRB di Pasar;
 - d. membantu menyebarluaskan penerapan PRB di Pasar;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas para pedagang, termasuk pedagang dan pembeli yang berkebutuhan khusus dalam upaya PRB; dan
 - f. membentuk forum PRB pedagang.

Bagian Kelima

Pengurangan Risiko Bencana pada Tempat Penginapan

Pasal 19

- (1) Setiap tempat Penginapan di Aceh wajib membentuk tim atau kelompok kerja PRB.
- (2) Tim atau kelompok kerja PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.

(3) Susunan /10

- (3) Susunan personalia tim atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. manajemen tempat Penginapan; dan
 - b. karyawan tempat Penginapan.
- (4) Tim atau kelompok kerja PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab tempat Penginapan.

Pasal 20

- Setiap karyawan dan tamu Tempat Penginapan berperan untuk :
- a. melembagakan aktivitas PRB di tempat Penginapan;
 - b. menjadi tutor bagi tempat Penginapan yang belum memenuhi standar penginapan aman Bencana;
 - c. membantu merumuskan program PRB di tempat Penginapan;
 - d. membantu menyebarluaskan penerapan PRB di tempat Penginapan; dan
 - e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas dalam upaya PRB di tempat Penginapan.

Bagian Keenam

Pengurangan Risiko Bencana pada Tempat Wisata

Pasal 21

- (1) Setiap Tempat Wisata di Aceh wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Susunan personalia tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. karyawan;
 - b. para pedagang; dan
 - c. pelaku wisata.
- c. Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab Tempat Wisata.

Pasal 22

- (1) Setiap Tempat Wisata air wajib membentuk satuan tugas pengaman pantai atau sungai.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan upaya peringatan kepada pengunjung yang melanggar rambu Bencana; dan
 - b. melakukan pertolongan dan pencarian apabila terjadi musibah yang menimpa pengunjung.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggungjawab Tempat Wisata berpartisipasi aktif untuk menjadikan lokasi wisatanya tangguh Bencana.
- (2) Lokasi wisata tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan :
 - a. ketangguhan sarana dan prasarana tempat wisata; dan
 - b. ketahanan manajemen penanganan musibah.

Pasal 24

Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berperan :

- a. melembagakan aktivitas PRB pada Tempat Wisata;
- b. menjadi tutor bagi tempat wisata yang belum memenuhi Penginapan yang belum memenuhi standar penginapan aman Bencana;
- c. membantu merumuskan program PRB di tempat Wisata;
- d. membantu menyebarluaskan penerapan PRB di tempat Wisata; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas dalam upaya PRB di tempat Wisata.

Bagian Ketujuh

Pengurangan Risiko Bencana pada Rumah Ibadah

Pasal 25

- (1) Setiap Rumah Ibadah wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Susunan personalia tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengurus Rumah Ibadah dan jamaah.
- (4) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab Rumah Ibadah.

Pasal 26

Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berperan untuk :

- a. melembagakan aktivitas PRB pada tempat Ibadah;
- b. menjadi tutor bagi tempat Ibadah yang belum memenuhi standar penginapan aman Bencana;
- c. membantu merumuskan program PRB di tempat Ibadah;
- d. membantu menyebarluaskan penerapan PRB di tempat Ibadah; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas dalam upaya PRB di tempat Ibadah.

Pasal 27

Setiap Rumah Ibadah dapat dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara apabila terjadi Bencana.

Bagian Kedelapan

Pengurangan Risiko Bencana pada Prasarana Transportasi

Pasal 28

- (1) Setiap Prasarana Transportasi wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.

(3) Susunan / 12

- (3) Susunan personalia tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. pengelola; dan
 - b. perusahaan transportasi.
- (4) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab Prasarana Transportasi.

Pasal 29

Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berperan untuk :

- a. melembagakan aktivitas PRB pada Prasarana Transportasi;
- b. menjadi tutor bagi Prasarana Transportasi yang belum memenuhi standar penginapan aman Bencana;
- c. membantu merumuskan program PRB pada Prasarana Transportasi;
- d. membantu menyebarluaskan penerapan PRB pada Prasarana Transportasi; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas dalam upaya PRB pada Prasarana Transportasi.

Bagian Kesembilan

Pengurangan Risiko Bencana pada Prasarana Olahraga

Pasal 30

- (1) Setiap Prasarana Olahraga wajib membentuk Tim PRB atau nama lain.
- (2) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Kesiapsiagaan; dan
 - d. bidang Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Susunan personalia tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengelola; dan
 - b. Pengurus cabang olah raga.
- (4) Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab Prasarana Olahraga.

Pasal 31

Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berperan untuk :

- a. melembagakan aktivitas PRB pada Prasarana Olahraga;
- b. menjadi tutor bagi Prasarana Transportasi yang belum memenuhi standar penginapan aman Olahraga;
- c. membantu merumuskan program PRB pada Prasarana Olahraga;
- d. membantu menyebarluaskan penerapan PRB pada Prasarana Olahraga; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas dalam upaya PRB pada Prasarana Olahraga.

Bagian Kesepuluh
Tim Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 32

Tim PRB atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24 Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30 bertugas :

- a. mengkaji dan memantau Risiko Bencana di lingkungan kerjanya;
- b. membuat perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
- c. mengembangkan budaya sadar Bencana;
- d. meningkatkan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana;
- e. menerapkan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan lembaga secara berkala minimal 6 bulan sekali.

BAB IV

SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Gubernur melalui BPBA melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap PRB pada SP sesuai kewenangan Pemerintah Aceh.

Pasal 34

- (1) Bupati/Walikota melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap PRB pada SP sesuai kewenangan Pemerintah Aceh.
- (2) Sosialisasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sistem PRB bidang kebakaran.
- (3) Sosialisasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPBD dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran.

BAB V

JAMINAN AKSESIBILITAS DAN HAK BAGI KELOMPOK RENTAN
DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 35

Setiap penanggungjawab dan/atau pengurus SP menjamin tersedianya aksesibilitas bagi Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas berhak terlibat dalam setiap agenda PRB yang difasilitasi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta baik dalam proses perencanaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengetahuan tentang PRB sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan potensi yang dimilikinya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam PRB pada SP.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap PRB pada SP;
 - d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik yang bersifat kebijakan, pedoman, pengelolaan anggaran dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan PRB;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Tim PRB atau nama lain, baik secara perorangan maupun kelompok dengan mengendepankan data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan PRB pada SP; dan
 - g. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
- (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus d dan huruf e, menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tim PRB atau nama lain dalam mengoptimalkan PRB pada SP.

Pasal 39

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna sarana publik, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan secara perorangan atau kelompok.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melalui BPBA dan/atau BPBD terkait penanggungjawab sarana publik yang tidak melaksanakan PRB.
- (4) BPBA dan/atau BPBD wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan teknis melalui pemeriksaan lapangan, serta melakukan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada masyarakat.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) BPBA dan/atau BPBD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PRB pada SP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBA atau BPBD dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon IV (Pengawas) pada BPBA atau BPBD dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.
- (4) pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh/Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten/Kota dan unsur eksternal dari kelompok masyarakat yang memahami PRB.
- (5) Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan memasukkan pertimbangan, pendapat dan masukan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBA atau BPBD dan/atau SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pelaporan PRB pada SP meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. monitoring; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai bahan pengkajian rekomendasi kegiatan selanjutnya.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengurus, penanggungjawab, atau pengelola SP yang melaksanakan PRB pada SP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. piagam emas bagi yang telah memenuhi semua kriteria di atas 90% (sembilan puluh persen) dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. piagam perak yang telah memenuhi kriteria paling sedikit 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. piagam perunggu yang telah memenuhi kriteria paling sedikit 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

BAB IX

SANKSI

Pasal 43

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota memberikan sanksi kepada pengelola, penanggungjawab, atau pengurus SP yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran pertama;
 - b. teguran kedua; dan
 - c. teguran ketiga.

(3) Apabila / 16



- (3) Apabila sanksi berupa teguran sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikota memberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (4) Bagi pengelola, penanggungjawab, atau pengurus SP yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dicabut izin operasionalnya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Juni 2019
24 Syawal 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Juni 2019
24 Syawal 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 45